



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 04/ Kpts./ KPU-Kab.018.434031/ V/ 2015**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
BAGI CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dengan telah diserahkannya Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 17 April 2015 menjadi pedoman guna penetapan syarat minimal dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, 41 ayat (2) huruf a, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain disebutkan bahwa; kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 03/Kpts./KPU-Kab 018.434031/Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 02/Kpts./KPU-Kab 018.434031/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 11/ BA/ V/ 2015 tanggal 22 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

KESATU : Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) diterima untuk menetapkan jumlah minimal dukungan Calon Perseorangan adalah :

No	Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	53.12	SUMBA BARAT	73.630	69.149	142.779
1	53.12.04	TANA RIGHU	10.994	10.483	21.477
2	53.12.10	LOLI	19.386	17.849	37.235
3	53.12.11	WANOKAKA	9.375	8.862	18.237
4	53.12.12	LAMBOYA	10.873	10.172	21.045
5	53.12.15	KOTA WAIKABUABAK	18.381	17.442	35.823
6	53.12.18	LABOYA BARAT	4.621	4.341	8.962

KEDUA : Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, ditetapkan jumlah dukungan paling sedikit **10 % (sepuluh persen)** dari jumlah DAK2 diterima atau sejumlah **14.278 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan)** jiwa.

KETIGA : Jumlah minimal **14.278 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan)** jiwa adalah dukungan yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang tersebar di lebih dari 3 (tiga) kecamatan dan merupakan syarat bagi Calon Perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 22 Mei 2015



KETUA,

RUDOLF GODLIEF DIMU, SE